



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR T/492/IT9.A/KP.06.04/2019

TENTANG

SERTIFIKASI DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Institut Teknologi Sumatera dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Pada Masyarakat;
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan perguruan tinggi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tenaga pendidik (dosen) profesional perlu adanya sertifikasi dosen;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan sertifikasi dosen ITERA, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai kegiatan telah selesai dilaksanakan.

KEEMPAT : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 3 Januari 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
 TEKNOLOGI SUMATERA
 NOMOR T/492/IT9.A/KP.06.04/2019
 TENTANG
 SERTIFIKASI DOSEN INSTITUT
 TEKNOLOGI SUMATERA

No	Nama	NIP	Program Studi
1	Dwi Bayu Prasetya, S.Si., M. Eng.	198605102015041001	Perencanaan Wilayah Dan Kota
2	Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.	198607222012121002	Teknik Elektro
3	Azrul Sulaiman Karim Pohan, S.Si., M.Si.	198811092015041003	Fisika
4	Tri Siswandi Syahputra, S.Si, M.Si.	198902102015041001	Fisika
5	Zulqadri Ansar, S.T., M.T.	198807302015041001	Perencanaan Wilayah Dan Kota
6	Rudi Uswarman, S.T., M. Eng.	198906222015041004	Teknik Elektro
7	Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.	198803092015041002	Teknik Informatika
8	Handoyo, S.Si., M.T.	198606192015041001	Teknik Geofisika

No	Nama	NIP	Program Studi
9	Mohamad Samsul Anrokhi, S.Si., M.Si.	198603292012121002	Fisika
10	Nugraha Bintang Wirawan, S.T., M.T.	198712192015041002	Teknik Sipil

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001